

**PENERAPAN TEORI KEADILAN DALAM KASUS PELECEHAN
SEKSUAL FISIK DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN NOMOR
919/PID.B/2024/PN PLG**

***THE APPLICATION OF JUSTICE THEORY IN CASES OF SEXUAL
ASSULT IN INDONESIA: CASE STUDY OF DECISION NUMBER
919/PID.B/2024/PN PLG***

Prihartini, Ruben Achmad dan Ismail Petanasse

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : Prih878@gmail.com, rubenachmad@yahoo.co.id,
maelpettanasse87@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Prihartini, Ruben Achmad dan Ismail Petanasse. *Penerapan Teori Keadilan dalam Kasus Pelecehan Seksual Fisik di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penerapan teori keadilan dalam penanganan kasus pelecehan seksual fisik yang diatur dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 dengan memfokuskan pada praktik dalam penerapan teori keadilan. Pelecehan seksual fisik tidak hanya menyerang anggota tubuh korban tetapi juga berdampak pada psikologis korban dalam jangka yang tidak dapat ditentukan. Pemberian sanksi yang tepat pada kasus pelecehan seksual tentunya terkait dengan penerapan teori keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan teori keadilan dalam putusan hakim pada proses penegakkan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual fisik dan apa factor yang menghambat terwujudnya keadilan bagi korban pelecehan seksual fisik dalam system peradilan di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif di dukung data empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Dimana studi kepustakaan diperoleh dari aturan UU, buku, karya ilmiah, jurnal, dan internet sedangkan studi lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim, Jaksa, Advokat, dan Korban. Data yang telah dikumpulkan nantinya akan menjadi jawaban dari rumusan masalah terkait penerapan teori keadilan dalam kasus pelecehan seksual fisik.

Kata Kunci: Penerapan Teori Keadilan, Pelecehan Seksual, Pelecehan Seksual Fisik

ABSTRACT

The application of the theory of justice in handling cases of physical sexual harassment, as regulated in Article 6 of Law Number 12 of 2022, focuses on the practical application of the theory of justice. Physical sexual harassment not only attacks the victim's physical parts but also has an indeterminate psychological impact. Appropriate sanctions in cases of sexual harassment are certainly related to the application of the theory of justice. The research problem formulation in this study is how the theory of justice is applied in judges' decisions in the law enforcement process against perpetrators of physical sexual harassment and what factors hinder the realization of justice for victims of physical sexual harassment in the Indonesian justice system. The author uses a normative research method supported by empirical data. The types and sources of data used are qualitative methods using primary, secondary, and tertiary legal materials. The author collected data through literature review and fieldwork. The literature review was obtained from laws, books, scientific papers, journals, and the internet, while the fieldwork was obtained through interviews with judges, prosecutors, advocates, and victims. The collected data will later answer the research problem formulation related to the application of the theory of justice in cases of physical sexual harassment.

Keywords: *The Application of Justice Theory, Sexual Harassement, Physical sexual harassment*

A. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai dasar yang menjadi tujuan utama dalam setiap sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya ditujukan bagi pelaku kejahatan, tetapi juga bagi korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan melawan hukum. Aturan hukum semestinya tidak hanya mengikat warga negara yang tidak mampu atau sering kita dengar istilah “Tajam ke bawah, Tumpul ke atas”. Istilah ini tentunya tidak sekedar bualan yang muncul di masyarakat namun lahirnya istilah ini dikarenakan fakta yang terjadi di dalam masyarakat terkait hukum. Warga negara dalam menghadapi masalah hukum tentunya juga memerlukan perlindungan terhadap kasus yang sedang di hadapi.

Perlindungan adalah segala tindakan yang diambil untuk melindungi suatu benda dari kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan luar. Perlindungan dapat diberikan kepada benda fisik, termasuk organisme, sistem, dan benda tak berwujud seperti hak sipil dan politik.

Negara terkait masalah perlindungan telah menjamin setiap warganya dapat perlindungan. Hal ini telah di tegaskan dan dimasukkan ke dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya. UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan mengatur kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut. UUD 1945 merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk perlindungan hukum. Pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945, seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30, mengatur tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum, jaminan perlindungan hukum, dan kewajiban ikut serta dalam pertahanan negara.

Penerapan teori keadilan dalam putusan hakim bertujuan menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Hakim tidak sekadar menjadi aturan tertulis melainkan melakukan interpretasi hukum untuk menemukan kebenaran materiil guna menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa keadilan dalam putusan pengadilan dipahami sebagai proses yang tidak hanya bertumpu pada penerapan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan hakim menimbang konteks sosial, moral, dan fakta-fakta selama persidangan yang melingkupi suatu perkara.

Keadilan diterapkan melalui kombinasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan proporsionalitas, sehingga putusan tidak berhenti pada sisi formal, tetapi mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif. Analisis terhadap putusan yang diteliti memperlihatkan bahwa keadilan dapat terwujud ketika hakim menyusun pertimbangan yang transparan, logis, dan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara seimbang.

Dalam penerapan teori keadilan penulis menggunakan teori keadilan dari Plato yang sebelumnya telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa menurut Plato keadilan dapat terwujud jika aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Plato mengungkapkan bahwa negara muncul karena keinginan dan kebutuhan manusia, oleh karenanya negara dibentuk oleh manusia dan untuk semua manusia.

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum dan penyelenggaraan negara. Menurut Plato, keadilan dapat terwujud apabila setiap unsur dalam masyarakat menjalankan fungsi dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks penegakan hukum, konsep keadilan tidak hanya menuntut adanya penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.

Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan adalah tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan sanksi pidana dalam berbagai putusan pengadilan.

Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg, dimana terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh korban dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan, khususnya bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah putusan yang dijatuhkan hakim telah memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan teori keadilan Plato dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg guna menilai apakah pertimbangan hukum dan sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Melalui pendekatan teori keadilan, baik yang bersifat korektif maupun distributif, diharapkan dapat ditemukan tolak ukur ideal dalam menilai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu menegakkan hukum dengan berkeadilan dalam kasus pelecehan seksual.

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Keadilan juga merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang idealnya harus tercermin dalam setiap putusan pengadilan. Dalam putusan harus terdapat Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹

Teori keadilan dari Plato memberikan dasar penegakan hukum yang harus diwujudkan keadilannya dengan seimbang antara perlindungan terhadap korban, kepastian hukum bagi pelaku serta ketertiban umum.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan teori keadilan dalam penanganan kasus pelecehan seksual fisik, serta untuk memberikan rekomendasi penguatan hukum yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari pendahuluan tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu apa saja faktor penghambat dalam terwujudnya keadilan dalam kasus pelecehan seksual?

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan teori keadilan Plato, keadilan tercapai apabila setiap unsur dalam masyarakat menjalankan fungsi dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan korban sekaligus memastikan pelaku bertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil.

¹ Sri Hardiyana Dju, Suwitno Yutye Imran, Avelia Rahmah dan Y. Mantali, *Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Rasa Keadilan pada Putusan NOMOR:9/PID.PRA.PRADILAN/2018/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.4 (Juli 2024), p.26-36.

Hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan advokat menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penegakan keadilan pada kasus pelecehan seksual adalah keterbatasan alat bukti, kondisi psikologis korban, stigma sosial, dan perbedaan perspektif aparat penegak hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kasus pelecehan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang menyertai korban.

Menurut teori keadilan Murtadha Muthahhari, keadilan berarti memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam kasus pelecehan seksual, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan psikologis, serta kepastian hukum. Namun, ketika korban mengalami trauma yang menghambat proses pelaporan atau pembuktian, hak tersebut berpotensi tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, masih ditemukannya praktik mediasi dalam beberapa kasus pelecehan seksual menunjukkan adanya potensi pengabaian terhadap hak korban. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan utama pembentukan undang-undang tersebut. Apabila penyelesaian perkara lebih mengutamakan mediasi daripada proses peradilan, maka tujuan pemidanaan dan perlindungan korban dapat menjadi tidak optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa terwujudnya keadilan dalam kasus pelecehan seksual tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum positif, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami kondisi psikologis korban, menerapkan perspektif korban, dan menjamin proses pembuktian yang efektif. Dengan demikian, teori keadilan Plato menegaskan bahwa setiap unsur dalam sistem peradilan harus menjalankan fungsinya secara maksimal agar hak korban, kepentingan masyarakat, dan tujuan hukum dapat tercapai secara seimbang.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bahwa faktor penghambat terwujudnya keadilan dalam kasus pelecehan seksual ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek peraturan perundang-undangan, aspek penegak hukum, aspek sarana dan prasarana serta aspek masyarakat. Dalam aspek peraturan perundang-undangan penulis merasa cukup baik dari penjelasan sampai ke sanksi dari perbuatan pidana.

Dari aspek penegak hukum, penulis menemukan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kurangnya profesionalitas dalam bekerja dan kurangnya transparansi saat menangani kasus. Dari aspek sarana dan prasarana penulis rasa cukup tidak ada yang kurang. Terakhir dari aspek masyarakat, kurangnya keberanian korban untuk melapor dalam kasus pelecehan seksual, trauma yang dialami korban sehingga menghambat proses penyelidikan bahkan sampai proses persidangan, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sehingga kasus pelecehan seksual dianggap biasa saja oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara sendiri faktor penghambat terwujudnya keadilan dalam kasus pelecehan seksual adalah kurangnya alat bukti dan saksi, pelaporan yang telambat, alat bukti digital yang sulit didapatkan, kurangnya pemahaman terhadap korban kasus pelecehan seksual oleh aparat penegak hukum kondisi psikologis korban yang belum stabil, masalah restitusi dan aset pelaku, perspektif hakim yang berbeda dan stigma tekanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Sri Hardiyana Diu, Suwitno Yutye Imran, Avelia Rahmah dan Y. Mantali. *Faktor Penyebab Tidak Terpenuhi Rasa Keadilan Pada Putusan NOMOR:9/PID.PRA.PRADILAN/2018/PN.GTO Di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA*. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.4 (Juli 2024).

Website

Detik Sumut. *Dosen Unsri Reza Divonis 8 Tahun Penjara Kasus Lecehkan Mahasiswi*. diakses dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6103129/dosen-unsri-reza-divonis-8-tahun-penjara-kasus-lecehkan-maha-siswi>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sumber Lain

Wawancara dengan Jaksa Desi Arsean di Kejaksaan Palembang, *Studi Putusan Hakim Kasus Pelecehan Seksual Fisik di Indonesia*, tanggal 30 Desember 2025.
Wawancara dengan Advokat Aliyul Hidayat di kantor hukum, *Studi Putusan Hakim Kasus Pelecehan Seksual Fisik di Indonesia*, tanggal 22 Desember 2025.
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Afrizal Haddy, *Studi Putusan Hakim Kasus Pelecehan Seksual Fisik di Indonesia*, 9 Januari 2026.